****

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang demokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016- 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234s);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016 – 2021.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
2. Daerah adalahKabupatenKepulauanSelayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimipin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2015 sampai dengan 2019);
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah Kepulauan Selayar untuk periode Tahun 2005-2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kepulauan Selayar untuk periode Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
14. Visi adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2021.
15. Misi adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

RPJMD dimaksudkan untuk :

* + 1. Memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;
    2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan kabupaten yang tidak terpisahkan dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah pada setiap tahunnya serta akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD Tahun  2016-2021 dan Renja SKPD yang memuat program kegiatan prioritas SKPD setiap tahun anggaran berjalan; dan
    3. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program Pembangunan Daerah yang akan dibiayai oleh APBD dan APBD Provinsi.

**Pasal 3**

RPJMD disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2016-2021.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
3. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaku pembangunan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya maupun sumber dana secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
6. Menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
7. Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan; dan
8. Untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai :

1. sistematika;
2. penyusunan dan penetapan;
3. pengendalian dan evaluasi; dan
4. peran serta masyarakat.

**BABIV**

**SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

1. Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran UmumKondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VII KebijakanUmum dan Program Pembangunan Daerah.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1. Isi beserta uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Naskah RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**

**Pasal 6**

1. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas Bupati.

**Pasal 7**

1. Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
2. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
3. Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJMD yang sedang berakhir.
4. Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.

**Pasal 8**

1. Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat, Kementerian Dalam Negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
3. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

**BAB VI**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

1. Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah, antar kecamatan dalam Daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 10**

1. Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
3. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
4. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda
5. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

**Pasal 11**

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah, antar kecamatan dalam Daerah.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
5. hasil Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 12**

1. Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh SKPD terkait untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
2. Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah; dan
4. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

**Pasal 13**

Bupati berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 14**

1. Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal :
2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. merugikan kepentingan umum.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 16**

1. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
3. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
4. Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan diatur lebihl anjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 15 Agustus 2016

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng

Pada tanggal 15 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016 NOMOR 53**